



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 100.3.3.3/280/436.1.2/2025

TENTANG

TIM KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan dan menimbulkan dampak yang sangat kompleks bagi aspek sosial, ekonomi dan budaya;
  - b. bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa dalam rangka percepatan eliminasi Tuberkulosis melalui penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan di Kota Surabaya, dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim Kepengurusan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kepengurusan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 71);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 118);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 119).
15. Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis (GEBER TBC) Melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KOTA SURABAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Kepengurusan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kepengurusan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas Pokok sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas:
    - a. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
    - b. menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
    - c. menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana; dan

- d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
2. Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali;
    - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
    - c. membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara berkala setiap sebulan sekali;
    - d. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; dan
    - e. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti.
  3. Ketua Pelaksana mempunyai tugas:
    - a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
    - b. mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Pusat untuk pengembangan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai upaya pengembangan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
    - c. memanfaatkan forum atau pertemuan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
    - d. melakukan konsultasi dengan forum komunikasi kelurahan oleh Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
    - e. melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Tuberkulosis di kelurahan; dan
    - f. memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota Tim.

4. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
  - b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja kelurahan siaga Tuberkulosis.
5. Bidang Advokasi dan Kemitraan mempunyai tugas:
  - a. menyusun regulasi atau peraturan kelurahan terkait penanggulangan Tuberkulosis;
  - b. menggerakkan advokasi di masing-masing kecamatan;
  - c. mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, *Non-Governmental Organization* (NGO), *Corporate Social Responsibility* (CSR)); dan
  - d. menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
6. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis;
  - b. menyebarluaskan materi promosi kesehatan (*leaflet*, poster, media sosial) kepada Karang Taruna/Pemuda di Kelurahan; dan
  - c. membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
7. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus mempunyai tugas:
  - a. melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
  - b. mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala Tuberkulosis untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; dan
  - c. memantau dan mendampingi secara intensif pasien Tuberkulosis yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

8. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
- a. menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  - b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c. menyampaikan hasil monitoring kepada Camat pemerintah dan Puskesmas, tembusan Dinas Kesehatan;
  - d. mengelola alokasi dana kelurahan atau sumber dana lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kepengurusan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pengarah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 November 2025

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 100.3.3.3/280/436.1.2/2025  
TENTANG  
TIM KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA  
TUBERKULOSIS KOTA SURABAYA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A. Tim Pengarah		
1.	Wali Kota Surabaya	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Surabaya	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
10.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Anggota
B. Tim Pengawas		
1.	Camat se-Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Puskesmas se-Kota Surabaya	Anggota
3.	Bintara Pembina Desa Kota Surabaya	Anggota
4.	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
B. Pelaksana		
1.	Lurah se-Kota Surabaya	Ketua
2.	Sekretaris Lurah	Wakil Ketua I
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Wakil Ketua II

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
<b>C. Bidang Advokasi dan Kemitraan</b>		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Anggota
6.	Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Surabaya	Anggota
<b>D. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</b>		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Masyarakat Peduli TBC	Anggota
7.	Komunitas TBC (Rekat, Gesit, Yabhysa)	Anggota
8.	Kader Surabaya Hebat (KSH)	Anggota
9.	Unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Asosiasi	Anggota
<b>E. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</b>		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
3.	Perwakilan Forum Kota Sehat Kota Surabaya	Anggota
4.	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
5.	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) TBC Kota Surabaya	Anggota
6.	Organisasi Profesi (IDI, IBI, PPNI, IAKMI, dll.)	Anggota
7.	Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktik Mandiri) se-Kota Surabaya	Anggota
8.	Ketua RT/RW	Anggota
<b>F. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</b>		
1.	Inspektorat Kota Surabaya	Koordinator
2.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
3.	Unsur Kecamatan Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Kelurahan Kota Surabaya	Anggota

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI